



WALI KOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG  
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 Nomor 17);

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 Nomor 2);
16. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 16 dihapus dan angka 22 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Tebing Tinggi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Tebing Tinggi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah pimpinan DPRD Kota Tebing Tinggi yang terdiri atas ketua dan wakil ketua.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan daerah.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan termasuk di dalamnya calon Pegawai Negeri Sipil.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan.
14. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai Non Pegawai ASN adalah Pegawai yang bukan Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah dengan Perjanjian Kerja dan menerima honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Dihapus.
17. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas yang dilakukan Pejabat Negara, Pegawai ASN dan Pegawai Non Pegawai ASN serta Pimpinan/Anggota DPRD.
18. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan diluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas.
19. Perjalanan Dinas Jabatan yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
20. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
21. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
22. Surat Tugas adalah surat untuk menugaskan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Pegawai Non Pegawai ASN untuk melakukan perjalanan dinas.
23. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan Pegawai Non Pegawai ASN.

24. Pelaksana SPD adalah Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan Pegawai tidak tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
  25. Pengguna Anggaran yang selanjutnya singkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
  26. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya singkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
  27. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
  28. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
  29. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
  30. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  31. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi.
  32. Transport lokal adalah bagian dari uang harian untuk biaya angkutan lokal selama berada di tempat tujuan Perjalanan Dinas untuk menunjang pelaksanaan Perjalanan Dinas.
  33. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran dan merupakan batas tertinggi dalam pembayaran.
  34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Pelaksana SPD dalam melaksanakan perjalanan dinas, harus diberikan:

- a. Surat Tugas untuk melaksanakan perintah perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Wali Kota atau Wakil Wali Kota ditandatangani oleh Wali Kota;
  - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
  - 3) Pejabat Eselon II ditandatangani oleh Wali Kota atau Wakil Wali Kota atau Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota;
  - 4) Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- b. SPD merupakan dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:
    - a. biaya transport yang diberikan untuk kendaraan yang diberangkatkan bagi pelaksana perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
    - b. biaya transport yang diberikan untuk kendaraan yang diberangkatkan bagi pelaksana perjalanan dinas dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan tempat tujuan ke penginapan atau tempat acara;
    - c. biaya transport yang diberikan untuk kendaraan yang diberangkatkan bagi pelaksana perjalanan dinas dari penginapan atau tempat acara ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kepulangan;
    - d. biaya transport yang diberikan untuk kendaraan yang diberangkatkan bagi pelaksana perjalanan dinas dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kepulangan ke tempat kedudukan;
    - e. retribusi/parkir dan biaya tol menuju terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
    - f. tiket pesawat/bus/kereta api/kapal laut bagi pelaksana perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai ketempat tujuan dan sebaliknya.
  - (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara riil.
  - (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pimpinan atau Anggota DPRD diberikan secara lumpsum.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
  - a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai standar satuan biaya perjalanan dinas; dan
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.

- (3) Pemberian biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. tidak terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, sehingga pelaksana SPD menginap di tempat menginap yang tidak menyediakan kuitansi atau bukti biaya penginapan; atau
    - b. terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, namun pelaksana SPD tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya tersebut.
  - (4) Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan biaya penginapan 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan.
  - (5) Biaya penginapan selama mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam hal tidak disediakan penginapan.
  - (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara riil dan tidak melebihi standar satuan biaya Perjalanan Dinas.
  - (7) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pimpinan atau Anggota DPRD diberikan secara lumpsum.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d diberikan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II/jabatan pimpinan tinggi pratama.
  - (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud ayat (7) diberikan secara lumpsum sesuai hari riil Perjalanan Dinas.
6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang menerbitkan atau mengelola Surat Tugas dan SPD bersangkutan dengan memperhatikan pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD nya.

- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah Perjalanan Dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas tersebut dalam anggaran SKPD bersangkutan.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas atau SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota.
- (2) Tambahan uang harian dan biaya uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota dikecualikan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g.
- (3) Dalam hal hari jumlah Perjalanan Dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD dan uang yang diberikan tersebut berlebih, maka Pelaksana SPD yang bersangkutan wajib mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi yang telah diterimanya.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan Surat Tugas dan SPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPD sekaligus menetapkan tingkat golongan Perjalanan Dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (3) Format SPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

10. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sekurang kurangnya meliputi:
  - a. Surat Tugas yang sah;
  - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. Daftar Pengeluaran Riil;



- c. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
  - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
  - g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (2) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e dan huruf f tidak diperoleh dan atau tercecer (hilang), pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan:
- a. Surat Tugas yang sah;
  - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum;
  - e. Pakta Integritas; dan
  - f. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (4) Format Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Format Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tercantum dalam Lampiran VA dan Lampiran VB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
11. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26A

- (1) Pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikecualikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
  - (2) Pertanggungjawaban biaya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel.
12. Ketentuan dalam Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

13. Di antara Lampiran V dan Lampiran VI disisipkan 2 (dua) Lampiran baru yakni Lampiran VA dan Lampiran VB yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

SYARMADANI

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

KAMLAN

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih



LAMPIRAN III  
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI  
KOTA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG  
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM  
NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA TEBING TINGGI

KOP SURAT SKPD

-----  
Surat Perjalanan Dinas  
Nomor :

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru*)	a. b. c.	
8	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3.		
9	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Kegiatan	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

\*) coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal

(PA/KPA)

(.....)  
NIP

	I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : (PA/KPA)  (.....) NIP
II. Tiba di : Pada Tanggal :  (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :  (.....) NIP
III. Tiba di : Pada Tanggal :  (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :  (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada Tanggal :  (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :  (.....) NIP.
V. Tiba di : Pada Tanggal :  (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :  (.....) NIP
VI. Tiba di : (Tempat kedudukan) Pada Tanggal :  (PA/KPA)  (.....) NIP	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. (PA/KPA)  (.....) NIP
VII. Catatan Lain-lain	
VIII. PERHATIAN <b>Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD</b> , pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

SYARMADANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih



LAMPIRAN VA  
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI  
KOTA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG  
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM  
NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA TEBING TINGGI

KOP SURAT SKPD

PAKTA INTEGRITAS  
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA TEBING TINGGI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat, tanggal lahir :  
NIK :  
Jabatan :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor ..... tanggal ..... dalam rangka melaksanakan kegiatan ..... ke..... dari tanggal..... s.d. ....
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tebing Tinggi, 20  
Pelaksana Perjalanan Dinas,

Materai  
Rp10.000

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

SYARMADANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih



LAMPIRAN VB  
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI  
KOTA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG  
PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM  
NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA TEBING TINGGI

KOP SURAT SKPD

Tahun Anggaran:

No. Kuitansi:

KUITANSI

Sudah terima dari : .....  
Sebesar : Rp.....  
Terbilang : .....  
Rupiah : .....

Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan ..... dengan rincian:  
1. uang harian : Rp.....  
2. biaya transportasi : Rp.....  
3. biaya penginapan : Rp.....  
4. uang representasi : Rp.....  
5. biaya taksi : Rp.....

Tebing Tinggi, 20  
Penerima

Materai  
Rp10.000

Menyetujui  
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran/  
Bendahara Pengeluaran  
Pembantu

.....  
NIP

.....  
NIP

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

SYARMADANI

Salinan, sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Siti Masita Saragih